



PENINGKATAN KUALITAS DATA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyatakan bahwa penyelenggaraan satu data Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, diperlukan dukungan data yang akurat, mutakhir,

terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.

Selaras dengan tujuan tersebut, salah satu misi Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 81/KEP/2020 tentang Rencana Strategis BKN 2020 – 2024 yaitu penyimpanan informasi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tujuan peningkatan kualitas *database* dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) meliputi proses pengelolaan data ASN yang handal dan terkini sehingga tercipta interoperabilitas data ASN. Pencapaian misi dan tujuan strategis BKN tidak terlepas dari pencapaian indeks kinerja utama dan pendukung terkait dengan peningkatan kualitas data ASN dilakukan melalui pemutakhiran data ASN secara kontinu.

Pengelolaan data kepegawaian menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (PERKA) BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan *Database* Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kegiatan merencanakan, mengembangkan, mengawasi dan menjaga data kepegawaian. Proses pengelolaan data ASN mulai dari tahapan rekrutmen hingga pemberhentian di BKN diselenggarakan dengan menggunakan SIASN. Aktivitas pengelolaan data ASN terdiri dari kegiatan analisis data, penyelesaian permasalahan data, rekonsiliasi data, pemutakhiran data, standarisasi struktur data, pengelolaan basis data tabel referensi, pertukaran data, kerjasama pemanfaatan data, dan penyajian data. Berdasarkan peraturan tersebut diatas, pengelolaan data ASN merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memastikan bahwa data

Ringkasan Eksekutif

- Satu Data Aparatur Sipil Negara adalah kebijakan tata kelola data ASN untuk menghasilkan Data berkualitas baik dengan standarisasi tertentu.
- Salah satu visi dan misi BKN adalah peningkatan kualitas *database* ASN terpadu melalui SIASN.
- Kualitas data ASN yang baik melingkupi data profil dan riwayat ASN yang terkini, lengkap, akurat, relevan, tepat waktu, mudah diakses dan aman.
- Transformasi digital pemutakhiran data mandiri ASN berbasis elektronik dapat meningkatkan kualitas data ASN sehingga ASN Indonesia dapat tertata dengan baik.

Penulis	: Elin Cahyaningsih
Penanggungjawab	: Joko Subakti
Redaktur	: Ajib Rakhmawanto
Editor	: Haryanah Khaterin
Design Grafis	: Ritauli Renyati
Sekretariat	: Ilfa Haryani
Anggota	: Mohammad Ervin Perrmana
Alamat	: Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No.12 Cililitan - Jakarta Timur
Telp	: 021-80887011
e-mail	: pengkajianpenelitianbkn@gmail.com

ASN yang ada saat ini relevan, akurat, terkini dan lengkap, sehingga dapat digunakan sebagai data rujukan ASN. Pengelolaan data ASN dilaksanakan oleh pejabat pengelola kepegawaian instansi dan BKN dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing.

Dalam rangka validasi data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peremajaan data PNS yang ada dalam *database* BKN, pada tahun 2003 dan 2005 BKN melaksanakan program pendataan ulang PNS. Proses pendataan ulang tersebut dilakukan dalam tahapan jangka waktu tertentu dengan proses verifikasi dan validasi berjenjang mulai dari pejabat pengelola kepegawaian instansi sampai BKN. Selain itu, PNS juga diharuskan mengirimkan berkas fisik sebagai dokumen pendukung dalam verifikasi dan validasi data pada kegiatan pendataan ulang tersebut. Saat ini, program percepatan optimalisasi kualitas data ASN dilakukan dengan proses integrasi data dan ketersediaan platform aplikasi umum kepegawaian berbagi pakai yang terintegrasi dengan SIASN. Selain itu, pengelolaan basis data ASN oleh BKN harus diatur berdasarkan tata kelola data ASN sehingga akan menjaga integritas data tersebut dan mewujudkan interoperabilitas data ASN.

DATA APARATUR SIPIL NEGARA

Data secara luas diakui sebagai aset organisasi, dikarenakan dengan dukungan data maka keputusan yang diambil dapat lebih efektif dan efisien. Data juga mampu mengendalikan risiko yang mungkin terjadi pada proses bisnis organisasi. Data PNS menurut Perka BKN Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan *Database* PNS adalah informasi PNS yang merupakan informasi perorangan dan data riwayat sejak pengangkatan sampai dengan pemberhentian dan/atau pensiun. Data kepegawaian nasional adalah kumpulan data PNS yang memiliki karakteristik tertentu dengan peraturan kepegawaian dan berada di BKN.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 bahwa pengelolaan data ASN oleh Sistem Informasi ASN memuat seluruh informasi Data Pegawai ASN yang terdiri dari:

- a. Data riwayat hidup;
- b. Riwayat pendidikan formal dan non formal;
- c. Riwayat jabatan dan kepangkatan;
- d. Riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
- e. Riwayat pengalaman berorganisasi;
- f. Riwayat gaji;
- g. Riwayat pendidikan dan pelatihan;
- h. Daftar penilaian prestasi kerja;
- i. Surat keputusan; dan
- j. Kompetensi

DEFINISI KUALITAS DATA ASN

Data dan informasi memegang peranan penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi. Informasi yang lengkap, akurat dan terkini dapat memberikan rekomendasi pengambilan keputusan yang tepat. Untuk itu, data dan informasi yang disampaikan harus memiliki kualitas yang baik, data dan informasi yang berkualitas baik menurut DMBOOK harus memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a. **Fleksibel**
Data dan informasi harus dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh beberapa orang dengan tujuan yang berbeda-beda
- b. **Reliabel**
Data dan informasi harus dapat diandalkan dari sisi ketepatan dan kesesuaiannya bergantung pada sumber informasi tersebut
- c. **Relevan**
Data dan informasi harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penggunaanya dalam pengambilan keputusan
- d. **Akurat**
Bebas dari kesalahan sehingga tepat
- e. **Komplit**
Semua data yang relevan yang dibutuhkan tersedia, lengkap tidak berlebih
- f. **Simple**
Data dan informasi tersebut cukup sederhana dan tidak kompleks
- g. **Tepat waktu**
Data dan informasi tepat waktu pada saat dibutuhkan
- h. **Dapat diverifikasi**
Data dan informasi dapat diverifikasi, diuji dan dibuktikan kebenarannya

- i. Mudah diakses
Data dan informasi harus dapat diakses dengan mudah oleh pengguna yang berhak dengan format yang sesuai dan tepat waktu
- j. Aman
Data dan informasi harus aman dari pengguna yang tidak berhak

PERMASALAHAN KUALITAS DATA ASN

Sebelumnya, telah dilakukan program pendataan ulang PNS tahun 2003 dan 2015 dengan dukungan teknologi informasi untuk mempermudah PNS dalam melakukan proses pendataan. Namun, hasil evaluasi pelaksanaan e-PUPNS tahun 2015 sampai saat ini masih ada PNS yang belum melakukan e-PUPNS tahun 2015, sehingga berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka PNS tersebut tidak akan diproses layanan kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali status kepegawaiannya.

Berdasarkan data bulan Maret 2021, jumlah PNS yang belum melakukan e-PUPNS tahun 2015 sejumlah 4.757 PNS. Selain itu, hasil analisis data anomali menyatakan bahwa terdapat data PNS yang kedudukan lokasi kerjanya tidak diketahui di Instansi mana, hal ini juga menjadi permasalahan ketika proses layanan kepegawaian. Jumlah PNS yang kedudukan lokasi kerjanya belum dapat diketahui berdasarkan data bulan Maret 2021 sejumlah 115 PNS yang aktif dan 2.563 PNS yang berstatus tidak aktif karena tidak mengikuti e-PUPNS tahun 2015. Sehingga berdasarkan permasalahan data diatas terdapat 7.435 data PNS yang harus diselesaikan kedudukan hukumnya baik pengaktifan kembali ataupun identifikasi lokasi kerja PNS tersebut.

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan serta tugas dan fungsi BKN dalam hal pengelolaan data dan informasi ASN, saat ini kebutuhan strategis pemerintah terkait pelaksanaan sistem merit termasuk dalam penyelenggaraan sumber daya manusia menjadi sebuah tantangan. BKN diharapkan mampu menyajikan data pegawai di lingkungan instansi pemerintah.

PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI

Menjawab tantangan era digital 4.0 menuju 5.0 dalam penerapan layanan manajemen ASN tidak terkecuali pengelolaan data ASN berbasis elektronik, maka penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri ASN akan mengedepankan teknologi terkini. Kebutuhan kelengkapan data ASN meliputi data profil dan riwayat sebagai berikut:




Gambar 1. Data ASN dan Pejabat Non ASN

Gambar 1 menjelaskan kebutuhan data yang terdiri dari data *personal* dan 11 data riwayat ASN yang dikelola dan dimutakhirkan secara mandiri oleh ASN. Proses pemutakhiran data diselenggarakan secara terbuka, *real time*, berbasis elektronik, dengan data digital dan dengan mekanisme verifikasi dan validasi secara langsung melalui aplikasi. Mudah, transparan, akuntabel, dan aman merupakan asas dalam penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri.

KONSEPSI PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI BERBASIS ELEKTRONIK

Menjawab tantangan tersebut diatas, maka proses pemutakhiran data mandiri ASN diselenggarakan dengan berbasis elektronik dan mengusung transformasi digital. Perubahan layanan pemutakhiran data dengan berkas fisik menjadi berkas digital yang diunggah langsung dalam aplikasi merupakan suatu transformasi yang memudahkan pengguna serta pengelola kepegawaian dalam melakukan proses verifikasi dan validasi. Aplikasi berbasis *mobile* (gawai) dan *web* terintegrasi untuk proses pengecekan dan

pemutakhiran data oleh ASN memfasilitasi lintas generasi untuk peningkatan layanan pengelolaan data oleh BKN. Secara umum, mekanisme penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri ASN dijelaskan dalam gambar 2 berikut ini:



Gambar 2. Mekanisme Pemutakhiran Data Mandiri

Gambar 2 menjelaskan mekanisme umum pemutakhiran data mandiri dimana ASN melakukan verifikasi data, persetujuan data dan pengajuan usul pemutakhiran data melalui aplikasi MySAPK apabila data yang ditampilkan tidak sesuai dengan keadaan terkini dengan mengunggah data dukung digital sesuai data riwayat masing-masing, selanjutnya proses verifikasi data dilakukan oleh verifikator instansi dan dilakukan persetujuan data oleh validator instansi untuk data yang menjadi kewenangan instansi. Sedangkan, untuk persetujuan data dan penyelesaian permasalahan data yang menjadi kewenangan BKN Pusat dan Kanreg akan dikirimkan permohonan persetujuan dari Instansi ke BKN untuk dapat disetujui dan secara otomatis data akan termutakhirkan. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas proses, maka ASN, verifikator dan validator Instansi serta BKN dapat melihat riwayat pemutakhiran data masing-masing melalui dashboard dan notifikasi yang dikirimkan secara otomatis. Bagi pengguna yang mengalami kesulitan akan difasilitasi dengan sistem bantuan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis diatas, untuk mendukung optimalisasi peningkatan kualitas data ASN sebagai salah satu indikator kinerja utama dan Program Nasional BKN, maka perlu disusun peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemutakhiran data mandiri dari sisi tujuan, manfaat, ruang lingkup program tersebut. Kebutuhan data dan jenis daata yang akan di mutakhirkan, pengaturan data digital terkait, prosedur akses, mekanisme dan alur proses, pengelolaan pengguna (administrator, verifikator, validator, pengguna), sistem bantuan, jadwal pelaksanaan, tim pelaksana, sanksi dan ketentuan lain yang berkaitan dengan program tersebut.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

BKN menyusun Peraturan terkait Pelaksanaan dan Proses Pemutakhiran Data Mandiri ASN.

BKN menetapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri ASN.

BKN melakukan monev berkala untuk mengukur kualitas Data ASN dalam SIASN sebagai feedback kepada instansi untuk dapat ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Perka BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS
- Keputusan Kepala BKN Nomor 81/KEP/2020 tentang Rencana Strategis BKN 2020 – 2024
- Keputusan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Ulang PNS
- DAMA-DMBOK Data Management Body of Knowledge (2nd Edition).2017

